

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perceraian menjadi salah satu masalah yang sering timbul dalam pengadilan, baik pengadilan agama maupun pengadilan negeri. Perceraian sangat berpengaruh dalam kehidupan berkeluarga maupun dalam lingkungan masyarakat. Keluarga merupakan bagian kecil dari masyarakat. Dalam arti sempit, keluarga adalah sekumpulan orang yang berada di dalam rumah. Sementara itu, dalam arti luas, keluarga adalah para saudara atau anggota keluarga dekat.<sup>1</sup> Interaksi di antara orang-orang yang ada di ruang lingkup keluarga menimbulkan adanya hubungan-hubungan yang diatur oleh hukum, misalnya hukum keluarga. Soebekti mendefinisikan, hukum keluarga adalah hubungan yang mengatur mengenai hukum yang timbul akibat hubungan keluarga, yaitu mulai dari perkawinan, harta bersama suami istri, hubungan orang tua dan anak, serta perwalian dan *curatele*.<sup>2</sup>

Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut “UU No. 1 Tahun 1974”) bahwa perkawinan dilakukan antara suami dan istri menimbulkan ikatan lahir batin untuk membentuk keluarga yang berdasarkan agama dan keyakinannya. Dijelaskan kembali pada Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 yang menentukan sahnyanya perkawinan, bila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, serta dicatat menurut aturan pemerintah yang berlaku.

---

<sup>1</sup> Hilman Hadi Kusuma, *Bahasa Hukum Indonesia* (Bandung: Alumni, 2005), 114.

<sup>2</sup> Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 1991), 16.

Perkawinan akan memberikan beberapa hikmah. Pertama, jalan alami menyalurkan kepuasan naluri seks yang menjadikan jiwa tenang, badan sehat bugar, dan mata terpelihara dari kemaksiatan. Kedua, jalan untuk melanjutkan keturunan, melestarikan kehidupan manusia, serta akan menumbuhkan naluri kebakakan dan keibuan. Ketiga, perkawinan menciptakan tali kekeluargaan, mempererat rasa cinta, dan hubungan masyarakat yang telah diberi restu dan ditunjang oleh Islam.<sup>3</sup>

Hampir dalam setiap rumah tangga tidak lepas dari berbagai masalah. Tetapi, setiap rumah tangga memiliki bermacam-macam permasalahan yang harus dihadapi. Di dalam hal tersebut, Islam menganjurkan kepada suami istri untuk menyelesaikan setiap masalah mereka dan mampu menghadapinya. Islam juga membimbing setiap insan dari suami istri supaya segera mungkin menemukan solusi terbaik apabila muncul tanda-tanda perpecahan dan perbedaan persepsi.<sup>4</sup>

*Manhaj* Islami mengajak orang untuk tidak menyerah terhadap persoalan sengketa atau kebencian. Selain itu, menganjurkan supaya tidak segera memutuskan ikatan tali perkawinan dan hubungan keluarga yang dapat menyengsarakan anggota keluarga lain yang tidak berdaya. Hal ini mengingat peranan institusi keluarga dalam membangun masyarakat dan menciptakan berbagai elemen baru bagi perkembangan masyarakat.<sup>5</sup>

Namun, jika permasalahan rumah tangga tidak bisa diredam, maka jalan yang dipilih adalah perceraian. Perceraian berdasar dari kata “cerai”,

---

<sup>3</sup> H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 19.

<sup>4</sup> ‘Abdul ‘Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Al-Wajiz*, terj. Ma’ruf Abdul Jalil (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2007), 607.

<sup>5</sup> *Ibid.*, 617.

dalam Kamus Hukum diartikan sebagai “pisah, terputusnya ikatan sebagai pasangan suami istri, dan juga talak”.<sup>6</sup> Dalam istilah *fiqh*, berasal dari kata *thalaq* (membuka ikatan), atau *furqah* (bercerai).<sup>7</sup> Jadi, perceraian merupakan suatu perpisahan antara pasangan suami istri dikarenakan ikatan perkawinannya yang telah terputus.<sup>8</sup>

Menurut hukum Islam, ada 2 (dua) bentuk perceraian, yaitu *thalaq* dan *khulu'*. *Thalaq*, yaitu cara melepaskan ikatan perkawinan yang terjadi atas kehendak suami, sedangkan *khulu'* adalah cara memutuskan ikatan tali perkawinan yang datangnya dari pihak istri. Dua bentuk penyelesaian rumah tangga tersebut hukum asalnya adalah *makruh* (tidak disukai). Hal ini sesuai dengan dasar hukum dalam Al-Qur'an yaitu:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

“Talak(yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskannya dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya.”<sup>9</sup>

Tetapi, hukum *makruh* tersebut dapat bergerak ke arah haram (dilarang) ataupun sebaliknya menjadi wajib (harus) dengan alasan yang kuat dari masing-masing akibat hukum.<sup>10</sup>

<sup>6</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta dan Bina Adiaksara, 2005), 76.

<sup>7</sup> Kamal Muhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), 156.

<sup>8</sup> Endra Muhadi, *Aspek-Aspek Maqasid Asy-Syari'ah dalam Penetapan Alasan-Alasan Perceraian Pada PP No 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Stiletto Indie Book, 2019), 51.

<sup>9</sup> QS. Al-Baqarah (2): 229.

<sup>10</sup> Ahmad Zahro, *Fikih Kontemporer (Buku 2)* (Jakarta: Qaf Media Kreativa, 2017), 201.

Terkait dengan perceraian atas inisiatif dari istri/*khulu'* (gugat cerai) terdapat ketentuan, di antaranya, istri wajib memberi ganti rugi kepada suami sesuai kesepakatan dengan besaran tidak melebihi mahar yang diberi suami. Meskipun di dalam perspektif *fiqh khulu'* diperbolehkan, tetapi harus didasarkan pada alasan kuat yang dibenarkan oleh *syara'* (hukum Islam), di antaranya, yaitu: <sup>11</sup>

- a. suami tidak melaksanakan kewajiban berupa memberi nafkah lahir ataupun batin;
- b. suami melakukan kekerasan fisik ataupun psikis terhadap istrinya; dan/atau
- c. suami menelantarkan istri.

Sementara itu, di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, putusannya suatu perkawinan didasarkan pada 3 (tiga) keadaan, yaitu karena kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan.<sup>12</sup> Perceraian di Indonesia antara orang yang beragama Islam dilembagakan dalam sebuah proses peradilan yang merupakan wilayah kompetensi badan peradilan agama.<sup>13</sup> Merujuk pada aturan di dalam Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah tidak tercapainya upaya perdamaian dari suami istri yang dilakukan oleh pengadilan. Untuk melaksanakan perceraian tersebut, harus ada cukup alasan

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, 202.

<sup>12</sup> Lihat, Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974.

<sup>13</sup> Lihat, Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009.

misalnya, antara suami dan istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.<sup>14</sup>

Pada praktiknya, untuk gugatan yang telah diterima oleh kepaniteraan pengadilan, maka ketua pengadilan akan menunjuk majelis hakim dan kemudian menentukan hari sidang. Selanjutnya, proses sidang berjalan sesuai hukum acara yang berlaku sampai dengan hakim membacakan putusannya yang menandakan sidang telah selesai. Putusan hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim yang diberi wewenang untuk mengucapkan di hadapan persidangan untuk mengakhiri suatu perkara atau sengketa para pihak.<sup>15</sup>

Putusan akhir yang dibacakan oleh hakim memiliki 3 (tiga) sifat sebagaimana tercermin pada bagian awal kalimat amar putusannya, yaitu sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Putusan *condemnatoir* bersifat menghukum pihak yang dikalahkan dalam persidangan dengan amar putusan berbunyi “Menghukum ...”.
2. Putusan *constitutief* bersifat menciptakan keadaan hukum yang baru dengan amar putusan berbunyi “Menyatakan ...”.
3. Putusan *declaratoir* bersifat menerangkan atau menyatakan apa yang sah dengan amar putusan berbunyi “Menyatakan ... sah menurut hukum”.

Berdasarkan adanya sifat-sifat putusan di atas, perkara cerai gugat termasuk dalam putusan *constitutief*, karena menciptakan hukum yang baru melalui putusnya ikatan perkawinan.

---

<sup>14</sup> Oyoh Bariah dan Iwan Hermawan, “Analisis Putusan Pengadilan Agama Karawang Tentang Cerai Gugat Karena Pelanggaran Taklik Talak”, *Al-Afkar*, 1 ( January, 2018), 183.

<sup>15</sup> M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003), 48.

<sup>16</sup> Andre G. Mawey, “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum”, *Lex Crimen*, 2 (Februari, 2016), 83.

Sementara itu, menurut kehadiran para pihak, putusan dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. Putusan gugur dijatuhkan karena pihak penggugat tidak menghadiri sidang dengan panggilan secara patut.
2. Putusan *verstek* dijatuhkan karena pihak tergugat tidak hadir di dalam persidangan sedang telah dipanggil secara patut.
3. Putusan kontradiktoir dijatuhkan atas dasar kehadiran para pihak hanya pada pembacaan putusan akhir.

Putusan *verstek* menjadi bagian dari praktik peradilan perdata menurut hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, termasuk di peradilan agama, memberikan wewenang kepada hakim untuk menjatuhkan *verstek*. Bilamana pada hari sidang yang telah ditentukan tergugat tidak hadir dan juga tidak diwakili oleh orang lain meski dipanggil secara patut, maka gugatan itu dapat diterima dengan putusan tidak hadir (*verstek*).<sup>18</sup> Putusan *verstek* tidak lepas dari ketentuan Pasal 125 HIR dan Pasal 126 HIR *juncto* Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1946 tentang Putusan Verstek.<sup>19</sup>

Menurut putusan *verstek* perkara cerai gugat sebagaimana pada Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 4019/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr, tanggal 22 Desember 2020, di dalam pertimbangan hukumnya, hakim hanya menerapkan ketentuan Pasal 125 HIR.

Padaahal, pengaturan hukum perihal putusan *verstek* juga diatur di dalam Pasal

---

<sup>17</sup> “Penerapan *Uitvoerbaar*”, *Librari UI*, <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/122996-PK%20III%20656.8264-Penerapan%20uitvoerbaar-Literatur.pdf>, diakses tanggal 30 Maret 2021.

<sup>18</sup> Maswandi, “Putusan *Verstek* dalam Hukum Acara Perdata”, *MERCATORIA*, 2 (Desember, 2017), 165-166.

<sup>19</sup> Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 275.

126 HIR, yaitu apabila tergugat tidak hadir dalam sidang pertama, maka hakim dapat memerintahkan jurusita untuk memanggil kembali dan menunda. Namun, di dalam putusan tersebut, hanya melalui 1 (satu) kali sidang, majelis hakim langsung membacakan putusannya.

Di samping itu, di dalam relaas panggilan sidang perkara nomor tersebut, jurusita mengirimnya pada hari Kamis, 17 Desember 2020, tetapi tidak diterima langsung oleh tergugat, karena yang bersangkutan sedang bekerja di luar negeri. Oleh karena keadaan demikian, relaas panggilan sidang tersebut kemudian diterima oleh pihak pemerintah desa pada tanggal 21 Desember 2020, padahal diketahui persidangan dilangsungkan pada tanggal 22 Desember 2020. Dengan demikian, relaas panggilan sidang yang dimaksud dapat dinyatakan kurang patut, karena diterimakan kepada pihak berwenang kurang dari 3 (tiga) hari kerja sebelum persidangan dilangsungkan.

Kemudian dari pada itu, peneliti menemukan 1 (satu) keterangan di dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Kabupaten Kediri bahwa jadwal sidang tanggal 22 Desember 2020 atas perkara tersebut merupakan sidang pertama. Putusan perkara yang dimaksud juga dibacakan di hari sidang pertama. Oleh karena itu, adanya putusan tersebut menyimpang dari aturan hukum yang semestinya, tidak terbatas hanya pada Pasal 125 HIR.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti memandang perlu untuk melakukan penelitian terhadap Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor: 4019/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr, tanggal 22 Desember 2020. Oleh karena itu, peneliti mengangkat permasalahan hukum

yang ada dalam putusan tersebut dengan judul “**ANALISIS YURIDIS MEMAKNAI PEMANGGILAN SECARA PATUT TERHADAP PUTUSAN *VERSTEK* DALAM PERKARA CERAI GUGAT (Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor: 4019/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana memaknai pemanggilan secara patut di dalam Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor: 4019/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr, tanggal 22 Desember 2020?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan dalam Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor: 4019/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr, tanggal 22 Desember 2020?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui makna kepatutan pemanggilan secara patut di dalam Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor: 4019/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr, tanggal 22 Desember 2020.
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan setelah putusah sah dan mengikat di dalam Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor: 4019/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr, tanggal 22 Desember 2020.



#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini dimaksudkan agar dapat memberi manfaat kepada seluruh masyarakat, khususnya peneliti sendiri, perihal analisis yuridis terhadap putusan *vesrtek* melalui satu kali persidangan, baik dari segi teori maupun praktik, antara lain:

##### 1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat serta menambah khazanah kepustakaan akademis, khususnya perihal putusan *verstek* persidangan sebagaimana tersebut di dalam Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor: 4019/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr, tanggal 22 Desember 2020.

##### 2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi dan informasi untuk masyarakat perihal akibat hukum dari putusan *verstek* terhadap perceraian dan upaya hukum yang dapat dilakukan dengan melihat berbagai aspek syarat dan ketentuan norma hukum yang berlaku.

#### **E. Telaah Pustaka**

Telaah kepustakaan perlu dilakukan untuk mengkaji persamaan dan perbedaan antara hasil penelitian terdahulu dengan penelitian ini, supaya terhindar dari duplikasi. Berdasarkan pengamatan peneliti, ada beberapa karya ilmiah dalam yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

Pertama, penelitian dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh Maulidya Annisa, mahasiwa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, mengenai “Putusan *Verstek* dalam Cerai Gugat (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh)”. Skripsi tersebut membahas putusan *verstek* yang diterbitkan oleh Mahkamah Syari’ah Banda Aceh selama tahun 2017 sampai dengan 2018 tentang perkara cerai gugat. Di dalam skripsi yang dimaksud, peneliti memberikan analisis terhadap beberapa putusan *verstek* pada perkara cerai gugat mengenai permasalahan dalam perceraian, tentang hubungannya putusan *verstek* Mahkamah Syari’ah Banda Aceh terhadap perlindungan perempuan, dan analisis putusan dengan pembuktian dalil-dalil terhadap putusan *verstek* kasus cerai gugat di Mahkamah Syari’ah Banda Aceh<sup>20</sup>.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Achmad Walif Rizqy, mahasiswa Universitas Jember mengenai “Putusan *Verstek* dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Jember (Kajian Putusan Nomor 3041/Pdt. G/2006/PA.Jr)”. Skripsi tersebut membahas tentang akibat hukum dari berlakunya putusan *verstek* perkara cerai talak dengan upaya hukum yang dapat diajukan pemohon dan termohon. Penulis skripsi tersebut juga membahas pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) dalam menjatuhkan putusan *verstek* sebagaimana tersebut pada Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 3041/Pdt.G/2006/PA.Jr, tanggal 3 Januari 2007.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Maulidya Annisa, “Putusan *Verstek* Dalam Cerai Gugat (Analisis Putusan *Verstek* Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh)”, Skripsi tidak diterbitkan, (Banda Aceh: Fakultas Syar’iyah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2019).

<sup>21</sup> Achmad Walif Rizqy, “Putusan *Verstek* Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Jember (Kajian Putusan Nomor 3041/Pdt.G/2006/PA.Jr)”, Skripsi tidak diterbitkan (Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2010).

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Meutia Jasmine, mahasiswa Universitas Sumatra Utara mengenai “Tinjauan Yuridis terhadap Perceraian dengan Putusan *Verstek* (Studi Putusan No. 1876/Pdt.G/2017/PA.MDN)”. Skripsi tersebut membahas faktor yang mengakibatkan perceraian sesuai UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kemudian peneliti membahas tentang faktor yang mengakibatkan terjadinya perceraian, akibat hukum yang timbul dan pertimbangan hakim terhadap putusan *verstek* Nomor 1876/Pdt.G/2017/PA.Mdn, tanggal 01 November 2017.<sup>22</sup>

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Achmad Sanusi, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang mengenai “Putusan *Verstek* dalam Perkara Cerai Gugat yang Pihak Tergugatnya Tidak Diketahui Alamat Tempat Tinggalnya”. Skripsi tersebut membahas tentang ringkasan Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor: 636/Pdt.G/2017/PA.Mlg, tanggal 07 Agustus 2017. Di dalam skripsi yang dimaksud, peneliti memberikan analisis mengenai kesesuaian alat-alat bukti dengan aturan hukum acara peradilan agama. Di samping itu, peneliti juga memberikan analisis tentang pertimbangan hukum hakim mengenai asas kepastian hukum.<sup>23</sup>

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Abdullah Taufik, Dosen IAIN Kediri mengenai “Analisis Keadilan Hukum Putusan *Verstek* Pada Perkara Cerai Talak No. 0520/Pdt-G/2014/PA.Kab.Kediri”. Jurnal tersebut membahas tentang faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan suatu putusan *verstek*

---

<sup>22</sup> Meutia Jasmine, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian Dengan Putusan *Verstek* (Studi Putusan No. 1876/Pdt.G/2017/PA.MDN)”, Skripsi tidak diterbitkan, (Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, 2018).

<sup>23</sup> Achmad Sanusi, “Putusan *Verstek* Dalam Perkara Cerai Gugat Pihak Tergugatnya Tidak Diketahui Alamat Tempat Tinggalnya”, Skripsi tidak diterbitkan, (Malang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2018).

dapat dijatuhkan. Selain itu, jurnal juga membahas keadilan hukum pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan *verstek* perkara No. 0520/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kediri.<sup>24</sup>

Berdasarkan telaah pustaka terhadap penelitian-penelitian terdahulu dalam bentuk skripsi, penelitian ini mempunyai persamaan dan perbedaan antara lain:

1. Di dalam skripsi yang ditulis Maulidya Annisa dengan penelitian ini yang selaras membahas analisis putusan *verstek* yang berkaitan dengan perkara cerai gugat. Kemudian perbedaannya, skripsi tersebut fokus kepada pembahasan hubungan perlindungan perempuan terhadap putusan *verstek* perkara cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Sementara itu, penelitian ini fokus pada pertimbangan hukum terhadap putusan *verstek* kepatutan pemanggilan secara sah dan upaya hukum terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap.
2. Di dalam skripsi yang ditulis Achmad Walif Rizqy dengan penelitian ini selaras membahas analisis pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) dalam menjatuhkan putusan *verstek*. Kemudian dalam perbedaannya, skripsi tersebut fokus kepada pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) terhadap perkara cerai talak di Pengadilan Agama Jember. Sementara itu, penelitian ini fokus pada kepatutan pemanggilan secara sah dan upaya hukum terhadap putusan putusan *verstek* satu kali sidang pada Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor: 4019/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr.

---

<sup>24</sup> Abdullah Taufik, "Analisis Keadilan Hukum Putusan *Verstek*", *Journal of Islamic Family Law*, 2 (Juli, 2019), 111-118.

3. Di dalam skripsi yang ditulis Meutia Jasmine dengan penelitian ini selaras membahas pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) terhadap putusan *verstek* perkara cerai gugat. Kemudian perbedaannya, skripsi tersebut fokus kepada akibat hukum yang timbul dari putusan *verstek* dua kali persidangan di Pengadilan Agama Medan. Sementara itu, penelitian ini fokus kepatutan pemanggilan secara sah dan upaya hukum terhadap putusan *verstek* satu kali sidang pada Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor: 4019/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr.
4. Di dalam skripsi yang ditulis oleh Achmad Sanusi dengan penelitian ini selaras membahas pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) terhadap putusan *verstek* perkara cerai gugat. Tetapi ada perbedaan antara penelitian ini dengan skripsi tersebut, yaitu skripsi tersebut fokus kepada kesesuaian alat bukti dan kepastian hukum putusan *verstek* nomor 636/Pdt.G/2017/PA.Mlg di Pengadilan Agama Kota Malang. Sementara itu, penelitian ini fokus pada kepatutan pemanggilan secara sah dan upaya hukum terhadap putusan *verstek* satu kali sidang pada Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor: 4019/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr.
5. Di dalam jurnal yang ditulis oleh Abdullah Taufik dengan penelitian ini selaras membahas pertimbangan hukum hakim terhadap putusan *verstek*. Tetapi ada perbedaan antara penelitian ini dengan jurnal tersebut, yaitu jurnal tersebut fokus kepada aspek-aspek keadilan hukum putusan *verstek* perkara cerai talak. Sementara itu, penelitian ini fokus pada kepatutan pemanggilan secara sah dan upaya hukum terhadap putusan *verstek* satu kali sidang perkara cerai gugat.

## F. Kajian Teoritik

### 1. Kewenangan Peradilan Agama

Peradilan berdasar pada kata “adil” yang diberi imbuhan per-an, diambil dari terjemahan *qadha* yang berarti memutuskan, melaksanakan, dan menyelesaikan.<sup>25</sup> Peradilan merupakan suatu proses yang berhubungan dengan tugas negara dalam menegakkan hukum dan keadilan. Di sisi yang lain, pengadilan ialah lembaga yang melakukan peradilan.<sup>26</sup> Peradilan agama merupakan sebutan resmi salah satu dari 4 (empat) lembaga peradilan yang ada di Indonesia di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>27</sup> Dalam prinsipnya, badan peradilan didasarkan pada kekuasaan kehakiman sebagai berikut:

- a. Kompetensi absolut, didasarkan pada tujuan dibentuknya lembaga, spesialisasi perkara, bersifat monopoli dan utuh (seluruh bagian sistem hukum perkara), dan diatur dalam undang-undang.
- b. Kompetensi relatif, didasarkan pada wilayah hukum badan peradilan sesuai dengan wilayah perkara yang ditangani.<sup>28</sup>

Peradilan agama adalah badan peradilan yang mengadili perkara perdata yang bersangkutan dengan rakyat Indonesia yang tunduk terhadap

---

<sup>25</sup> Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), 1.

<sup>26</sup> Ahmad Mujahidin, *Prosedur dan Alur Beracara di Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 3.

<sup>27</sup> Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia.....*, 7.

<sup>28</sup> A. Mukti Arto, *Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Kajian Historis, Filosofis, Ideologis, Politis, Yuridis, Futuris, dan Pragmatis* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 63.

agama Islam. Dengan demikian, peradilan agama menjadi salah satu peradilan khusus yang menjalankan peradilan sesuai dengan hukum Islam bagi rakyat Indonesia.<sup>29</sup> Peradilan agama di Indonesia mempunyai kewenangan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang Islam, yaitu: perkawinan dan perceraian, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Dalam penjelasan umum Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesi Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama terdapat 22 (dua puluh dua) kategori wewenang yang di dalamnya terdapat kewenangan terhadap perkara cerai talak dan gugatan cerai.<sup>30</sup>

Dilihat dari pemaparan kewenangan di atas dapat disimpulkan, bahwa perceraian kewenangan dari pengadilan agama di tingkat pertama berupa cerai talak dan cerai gugat. Dua bidang perceraian tersebut berkaitan dengan bidang-bidang lain dalam akibat hukum perceraian.

## **2. Dasar Hukum dan Asas Hukum Acara Perdata dalam Peradilan Agama**

Dalam pelaksanaan keadilan di peradilan agama, diperlukan hukum acara untuk mengaturnya. Hukum acara merupakan rentetan aturan yang mengatur tata cara menjalankan persidangan di depan pengadilan untuk mempertahankan hukum materil.<sup>31</sup> Sementara itu, menurut Retno Wulan, hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perdata sesuai yang

---

<sup>29</sup> Ibid., 8.

<sup>30</sup> Ecep Nurjamal, *Praktik Beracara di Peradilan Agama* (Tasikmalaya: Edu Publiser, 2020), 4.

<sup>31</sup> Ecep Nurjamal, *Praktik Beracara di Peradilan Agama....*, 25.

diatur dalam hukum perdata materil.<sup>32</sup> Menurut Abdul Manan, hukum acara peradilan agama adalah hukum yang mengatur tata cara mengajukan gugatan kepada pengadilan agama, pihak tergugat mempertahankan diri dari gugatan penggugat, tindakan para hakim sebelum dan sesudah pemeriksaan serta memutus perkara, dan tentang pelaksanaan putusan sehingga hak dan kewajiban setiap pihak dapat berjalan semestinya sesuai dengan aturan hukum perdata Islam.<sup>33</sup> Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum acara peradilan agama ialah segala aturan yang mengikat terhadap pelaksanaan atau tata cara dalam persidangan di pengadilan agama.

Objek dari hukum acara dalam peradilan agama adalah perkara perdata yang disengketakan oleh para pihak yang tunduk pada hukum Islam dalam rangka memecahkan masalah hukum dengan cara melalui persidangan hingga dijatuhkannya putusan.<sup>34</sup> Hukum acara peradilan agama berfungsi untuk menjamin terlaksananya hukum materil dari tata cara gugatan, bagaimana cara memberikan jawaban dan bantahan, dan pelaksanaan putusan.

Sumber hukum acara peradilan agama pada dasarnya hampir sama dengan hukum acara perdata umum, tetapi ada beberapa sumber yang berbeda mengingat peradilan agama mempunyai kekhususan

---

<sup>32</sup> Retno Wulan S, dan Iskandar O, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek* (Bandung: Mandar Maju, 2009), 1-2.

<sup>33</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2005), 1-2.

<sup>34</sup> Adiyono, *Buku Ajar Hukum Acara Perdata Peradilan Agama* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018), 2-3.



dalam pelaksanaannya. Adapun sumber hukum acara peradilan agama antara lain:<sup>35</sup>

- 1) *Herzeine Indonesische Reglement (H.I.R)*;
- 2) *Rechtsreglement Voor de Buitengewesten (RBg)*;
- 3) *Reglement op de Burgerlijk Rechtvordering (Rv)*;
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan;
- 6) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- 7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
- 8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;
- 9) Yurisprudensi;
- 10) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA);
- 11) Adat kebiasaan;
- 12) Doktrin.

Dalam menjalankan setiap proses peradilan di pengadilan agama selalu melihat prinsip atau asas yang umum berkaitan dengan pengadilan agama. Asas-asas tersebut meliputi:<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Ecep Nurjamal, *Praktik Beracara di Peradilan Agama....*, 26-27.

1) Asas Personalitas Keislaman

Asas ini ditentukan dari subyek hukum, yang mana hanya mengadili mereka yang tunduk pada hukum Islam. Asas ini dilandasi oleh tiga syarat yaitu agama yang dianut Islam, kompetensi absolut pengadilan agama, dan hubungan hukum dilakukan berdasarkan hukum Islam.

2) Asas Wajib Mendamaikan

Berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 bahwa majelis hakim dituntut untuk mendamaikan para pihak berperkara karena peradilan agama termasuk dalam peradilan keluarga yang memperkecil kerusakan atau putusnya hubungan suatu keluarga.

3) Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Dalam proses peradilan harus sederhana mengenai penerimaan hingga penyelesaian perkara. Kemudian alokasi waktu proses peradilan harus cepat. Dan proses peradilan dapat dijangkau dalam segi biaya untuk penyelesaian perkara di peradilan agama.

4) Asas Persidangan Terbuka atau Tertutup Untuk Umum

Disini yang dimaksud terbuka adalah ketika pemeriksaan sidang perkara dan pembacaan putusan dapat didengar oleh siapa saja yang hadir di dalam persidangan. Namun juga ada beberapa proses persidangan yang harus tertutup untuk umum karena bersifat privat.

5) Asas Legalitas

---

<sup>36</sup> Nyoman Satyayudha Dananjaya dan Kadek Agus Sudiarawan, *Diktat Mata Kuliah Hukum Acara Peradilan Agama*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, tahun 20117.

Bahwa semua hal yang dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku. Bila belum ada undang-undang yang berlaku maka perkara tidak dapat dikenai hukum.

6) Asas *Ius Curia Novit*

Hakim atau pengadilan tidak boleh menolak suatu perkara yang datang atas kepentingan pihak berperkara dengan telah mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan atau hakim. Hal ini karena hakim dianggap tahu hukumnya.

7) Asas Haim Aktif dan Pasif

Hakim bersifat pasif dalam lingkup pemeriksaan suatu perkara karena telah ditentukan sesuai yang diajukan pihak berperkara. Sedangkan hakim bersifat aktif dalam hal mendamaikan pihak berperkara, mengatur proses sidang berjalan lancar dari menunda sidang hingga memerintahkan pihak berperkara membuktikan gugatannya, dan sebagainya.

8) Asas *Audi et Alteram Partem*

Bahwa hakim harus objektif dan tidak subjektif terhadap semua perkara yang masuk. Karena semua pihak berperkara diperlakukan sama di depan hukum dengan diberikan kesempatan yang sama baik saat pemeriksaan atau pembuktian.

9) Asas Putusan Pengadilan Disertai Alasan

Bahwa hakim menjatuhkan putusan harus disertai pertimbangan hukum agar hakim bersifat objektif dan putusannya mempunyai wibawa yang tidak mudah dibatalkan.

### 3. Ketentuan Putusan *Verstek*

#### a. Pengertian Putusan *Verstek*

Putusan *verstek* ialah putusan yang diberikan oleh hakim disebabkan tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut.<sup>37</sup> Menurut Yahya Harahap, *verstek* ialah wewenang hakim untuk memeriksa dan memutus perkara sedangkan penggugat atau tergugat tidak hadir di persidangan pada tanggal yang ditentukan.<sup>38</sup> Maka dalam hal ini pihak yang tidak hadir tidak dapat membela diri dengan sanggahan atau bantahan ketika putusan dijatuhkan.

Sistem putusan *verstek* ini dijatuhkan untuk menertibkan para pihak agar mematuhi aturan beracara yang membuat proses penyelesaian sengketa terhindar dari kesewenangan.<sup>39</sup> Adanya *verstek* untuk memberikan perlindungan terhadap hak penggugat dari kesewenangan tergugat dan juga memberikan kepastian hukum bagi penggugat, sehingga waktu tidak terbuang sia-sia.<sup>40</sup>

#### b. Dasar Hukum Putusan *Verstek*

Putusan *verstek* tidak lepas dari ketentuan-ketentuan berikut:

##### 1) Pasal 125 HIR

Dalam Pasal 125 ayat (1) HIR, apabila tergugat atau kuasanya tidak hadir di hari persidangan, sedangkan telah dipanggil secara patut, maka tuntutan dalam gugatan penggugat diterima sebagai putusan *verstek* atau putusan tidak hadir, kecuali

---

<sup>37</sup> Ummul Khaira dan Azhari Yahya, "Pelaksanaan Upaya Perdamaian Dalam Perkara Perceraian", *De Jure*, 3( September, 2018), 321.

<sup>38</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 382.

<sup>39</sup> *Ibid.*, 383.

<sup>40</sup> Ummul Khaira dan Azhari Yahya, "Pelaksanaan Upaya Perdamaian.....", 330.

secara nyata pengadilan mengetahui bahwa tuntutan melawan hak atau tidak beralasan. Putusan *verstek* tidak boleh dijalankan, sebelum 14 (empat belas) hari dihitung dari diberitahukannya putusan kepada pihak tergugat, kecuali penggugat mendesak pengadilan untuk menjalankan putusan.

Dalam Pasal 125 HIR ayat (2), eksepsi yang dimaksud ditujukan kepada pengadilan yang tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa perkaranya, bukan secara absolut. Sementara itu, dalam Pasal 125 HIR ayat (3), apabila telah dijatuhkan putusan *verstek*, maka pihak tergugat dapat melakukan perlawanan (*verzet*) sesuai dengan Pasal 129 HIR. Lalu, dalam Pasal 125 HIR ayat (4), panitera mencatat siapa yang diperintahkan dalam memberikan keterangan menyampaikan surat putusan dan keterangan secara lisan maupun tulisan tentang hal itu di bawah surat putusan.<sup>41</sup>

## 2) Pasal 126 HIR

Dalam pasal ini memberikan kelonggaran dalam menerapkan Pasal 125 HIR, agar hakim tidak tergesa-gesa mengambil keputusan. Akan tetapi, dapat memerintahkan supaya pihak tergugat dipanggil sekali lagi supaya menghadap di persidangan, sehingga sidang dapat ditunda untuk memberikan kesempatan kepada tergugat dan/atau kuasanya yang sebelumnya tidak dapat hadir, selanjutnya menghadiri persidangan. Pasal ini

---

<sup>41</sup> Lihat Pasal 125 *Herzeine Indonesische Reglement (H.I.R)*

memberikan peringatan kepada hakim untuk tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan.<sup>42</sup>

3) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 9 Tahun 1946 tentang Putusan *Verstek*

Oleh karena adanya penafsiran berbeda dari beberapa praktisi hukum tentang putusan *verstek*, maka Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA RI No. 9 Tahun 1946 yang membahas perihal putusan *verstek*. Bahwa menurut surat edaran tersebut tertera:

- a) Menurut Pasal 125 HIR, apabila tergugat tidak hadir walaupun dipanggil secara sah, maka hakim boleh menjatuhkan putusan *verstek* atau;
- b) Menurut Pasal 126 HIR, hakim dapat menunda pemeriksaan dengan perintah memanggil tergugat sekali lagi;
- c) Apabila tergugat tidak lagi datang setelah pemanggilan kedua, maka hakim dapat menjatuhkan putusan;
- d) Bahwa putusan yang dijatuhkan akibat penundaan pemeriksaan menjadi *verstek* dapat diberikan pada sidang ke-2, maka putusan tersebut bukan *contradictoir*;
- e) Sesuai dengan Pasal 129 HIR, pelawan yang sebelumnya menjadi tergugat dalam putusan *verstek* ketika dalam perlawanan tetap menjadi tergugat bukan penggugat.

---

<sup>42</sup> Lihat Pasal 126 *Herzeine Indonesische Reglement (H.I.R)*

- f) Perlawanan dalam putusan *verstek* dapat diajukan banding sesuai Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, akan tetapi hal ini diubah menurut yurisprudensi, yaitu Putusan MARI Nomor 1963 K/Pdt/1984 menegaskan bahwa upaya hukum terhadap *verstek* adalah *verzet* sehingga permohonan banding tidak dapat diterima”.<sup>43</sup>
- g) Dalam perlawanan yang memberikan bukti adalah penggugat putusan *verstek* karena pada hakikatnya perlawanan, tergugat tetap menjadi tergugat yang tidak mempunyai kewajiban untuk lebih dulu membuktikan.<sup>44</sup>

c. Syarat-Syarat Putusan *Verstek*

Perihal syarat sahnya putusan *verstek*, maka dapat ditentukan sebagai berikut:<sup>45</sup>

- 1) Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut, dalam hal ini sah dan patut diketahui dari:
  - 1) Pemanggilan dilakukan oleh jurusita berdasarkan Pasal 390 ayat (1) HIR;
  - 2) Bentuk pemanggilan berupa surat panggilan atau *relaas* panggilan berdasarkan Pasal 390 ayat (1) HIR, dan/atau dapat dilakukan melalui media cetak berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

---

<sup>43</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata...*, 400.

<sup>44</sup> Lihat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1946 tentang Putusan *Verstek*.

<sup>45</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata...*, 383-387.

- 3) Cara pemanggilan sah berdasarkan Pasal 390 ayat (1) hingga ayat (3) HIR, surat panggilan disampaikan kepada tergugat sendiri atau keluarga tergugat. Apabila jurusita tidak bertemu tergugat maupun keluarganya, maka dapat disampaikan kepada pemerintah desa. Jika tempat kediaman tergugat tidak diketahui, maka surat panggilan disampaikan kepada bupati atau walikota. Jika tergugat telah meninggal dunia, maka surat panggilan dapat disampaikan pada ahli waris yang masih hidup atau jika tidak ada ahli waris dapat disampaikan ke kepala desa kediaman almarhum. Jika tergugat di luar negeri, maka dilakukan dengan cara diplomasi.
  - 4) Tenggang waktu pemanggilan dengan hari sidang berpedoman pada Pasal 122 HIR, dalam keadaan normal disesuaikan dengan jarak pengadilan, yaitu 8 (delapan) hari untuk jarak dekat, 14 (empat belas) hari untuk jarak agak jauh, dan 20 (dua puluh) hari untuk jarak jauh. Tetapi, dalam keadaan mendesak jarak dan waktunya dapat dipersingkat, yaitu tidak boleh kurang dari 3 (tiga) hari sebelum hari sidang.
- 2) Tergugat tidak hadir di persidangan dengan tidak ada alasan yang sah, dengan ketentuan:
- a) tergugat tidak datang di hari persidangan yang telah sudah ditentukan;
  - b) tidak memerintahkan orang lain sebagai kuasa;
  - c) dipanggil secara patut, tetapi tidak menghiraukan dengan tidak ada alasan yang sah.



- 3) Tergugat tidak mengajukan eksepsi kompetensi secara tertulis, baik eksepsi absolut atau eksepsi relatif.

#### 4. Konsep Sah dan Mengikat

Putusan hakim adalah pernyataan hakim yang diberi kewenangan untuk mengakhiri sengketa antara para pihak yang diucapkan di dalam persidangan yang kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan sesuai dengan yang diucapkan.<sup>46</sup> Menurut Rubini dan Chaidi Ali, putusan hakim merupakan akta penutup dari proses perkara di persidangan yang bersifat vonis yang menurut ketetapan akhir tentang hukum dari pertimbangan hakim dan memuat akibat-akibatnya.<sup>47</sup> Dapat disimpulkan, putusan hakim dalam bentuk tulisan yang diucapkan di persidangan dan bersifat vonis yang memuat akibat hukum untuk mengakhiri suatu perkara.

Putusan hakim dapat dilaksanakan jika sudah sah dan dapat mengikat para pihak. Berikut syarat putusan sah dan mengikat:

- a. Putusan hakim mempunyai sistematika yang lengkap sebagai berikut:
  - 1) Adanya kepala putusan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan adanya kepala putusan tersebut, maka putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu putusan tersebut dapat dilakukan secara paksa jika pihak yang dikalahkan tidak menerima secara sukarela. Tetapi, tidak semua putusan hakim dapat dilakukan secara paksa karena bersifat *declaratoir* dan *constitutive*.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2006), 198.

<sup>47</sup> Endang Handrian dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 51.

<sup>48</sup> Daniar Rasyid Setya Wardhana, dkk, “Wewenang Jaksa Sebagai Pelaksanaa Putusan Eksekutorial Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap”, *Halu Oleo Law Review*, 2 (September, 2020), 252.

- 2) Identitas para pihak seperti nama, umur, alamat, pekerjaan, dan lainnya yang dianggap perlu.
  - 3) Pertimbangan (*consideraus*) yang menjadi dasar putusan. Memuat tentang duduk perkara/peristiwa dan pertimbangan hukum.
  - 4) Amar atau *dictum* merupakan jawaban dari petitum surat gugatan. Amar dibagi menjadi *declarative* yang berarti penetapan dari hubungan hukum yang disengketakan dan *dispositive* yang berarti memberi hukum dengan menolak atau mengabulkan gugatan.<sup>49</sup>
- b. Sesuai dengan asas-asas putusan hakim. Menurut Yahya Harahap, ada 4 (empat) asas, yaitu:<sup>50</sup>
- 1) Memuat dasar dan alasan yang jelas secara rinci. Dalam hal ini melihat pertimbangan hukum hakim apakah jelas dan cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan perkara yang diselesaikan.
  - 2) Wajib mengadili seluruh bagian gugatan. Putusan harus melihat seluruh gugatan, kemudian mengadili dan memutus secara menyeluruh bukan sebagian.
  - 3) Hakim dilarang mengabulkan gugatan melebihi tuntutan. Larangan ini disebut *ultra petitum*. Apabila putusan mengandung *ultra petitum*, maka putusan harus dinyatakan cacat (*invalid*).
  - 4) Putusan diucapkan dalam sidang terbuka mengingat pada asas “Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka”.

---

<sup>49</sup> Yogi Apriandani, “Eksesekusi Putusan Hakim Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap”, *Scholar Unand*, [http://scholar.unand.ac.id/53981/1/2012\\_0810112120\\_12s04w0312.pdf](http://scholar.unand.ac.id/53981/1/2012_0810112120_12s04w0312.pdf), 2012, diakses tanggal 3 Oktober 2021.

<sup>50</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata....*, 797-801.

c. Putusan telah berkekuatan hukum tetap (BHT) apabila tidak mungkin lagi dilawan dengan upaya hukum. Hal ini dapat dilaksanakan bila putusan:<sup>51</sup>

- 1) Putusan Pengadilan Negeri/ Pengadilan Agama/ Pengadilan Tata Usaha Negara telah diterima baik kedua belah pihak berperkara.
- 2) Putusan perdamaian.
- 3) Upaya hukum tidak digunakan atau dicabut atau sudah melewati masa tenggang.
- 4) Putusan Pengadilan Tinggi terhadap banding diterima.
- 5) Putusan Mahkamah Agung terhadap kasasi diterima.

## 5. Jenis-Jenis Upaya Hukum Perdata

Menurut Sudikno Merto Kusumo, upaya hukum adalah upaya untuk mencegah atau memperbaiki suatu putusan yang keliru.<sup>52</sup> Upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada pihak yang tidak puas atas putusan hakim untuk melawan putusan hakim. Adapun upaya hukum dalam hukum perdata ada dua jenis yaitu:<sup>53</sup>

1. Upaya hukum biasa, yaitu upaya hukum yang digunakan bagi putusan yang belum berkekuatan hukum tetap. Upaya hukum biasa terdiri dari:
  - a. Perlawanan (*verzet*)

Secara bahasa *verzet* sesuai asalnya dari Belanda yang artinya perlawanan. Secara istilah, *verzet* adalah upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan di luar hadirnya tergugat.<sup>54</sup> Tujuan *verzet* untuk memberikan kesempatan untuk tergugat guna membela

---

<sup>51</sup> Daniar Rasyid Setya Wardhana dkk, "Wewenang Jaksa Sebagai Pelaksana Putusan...", 258.

<sup>52</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia ...*, 234.

<sup>53</sup> Syahrul Sitorus, "Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata", *Jurnal Hikmah*, 1 (Januari-Juni 2018), 63.

<sup>54</sup> Jonaedi Efendi, *Kamus Istilah Hukum Populer* (Jakarta: Kencana, 2016), 431.

kepentingannya atas kelalaian menghadiri sidang di putusan yang lalu.<sup>55</sup> Sehingga dengan hal tersebut, Tergugat dapat mendapatkan hak dan kesempatan kembali untuk pemeriksaan sidang.

Sesuai dengan aturan Pasal 129 ayat (1) HIR berbunyi, “Tergugat yang dihukum sedang ia tidak hadir (*verstek*) dan tidak menerima putusan itu, dapat mengajukan perlawanan atas putusan itu”.<sup>56</sup> Sehingga, yang dapat mengajukan perlawanan hanyalah pihak tergugat, atau ahli warisnya bila tergugat meninggal dunia dengan menggunakan surat kuasa selama masa tenggang waktu perlawanan belum habis.<sup>57</sup> Di sisi yang lain, yang menjadi terlawan adalah pihak penggugat semula, namun dalam kapasitas tetap sebagai penggugat. Karena *verzet* adalah sebuah perlawanan yang kedudukan formil, maka para pihak tetap sama. Tenggang waktu *verzet* adalah 14 hari setelah putusan dibacakan.

b. Banding

Banding adalah upaya hukum yang dilakukan bagi pihak yang tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama diajukan kepada pengadilan tinggi, kecuali ketentuan lain diatur dalam undang-undang. Tenggang waktu pengajuan banding adalah 14 hari setelah dibacakan putusan tingkat pertama.

c. Kasasi

Kasasi adalah upaya hukum yang diajukan kepada Mahkamah Agung setelah melakukan banding. Adapun alasan-alasan yang

---

<sup>55</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata...*, 400.

<sup>56</sup> Lihat Pasal 129 *Herzeine Indonesische Reglement (H.I.R)*

<sup>57</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata...*, 408.

diterima dalam mengajukan kasasi yaitu tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, salah menerapkan hukum, lali memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan undang-undang.

2. Upaya hukum luar biasa, yaitu upaya hukum yang digunakan bagi putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), di mana upaya ini tidak menghalangi eksekusi pengadilan. Upaya hukum luar biasa terdiri dari:<sup>58</sup>

- a. Perlawanan Pihak Ketiga (*derden verzet*)

*Derden Verzet* ialah perlawanan yang dilakukan oleh pihak yang tidak terkait dengan perkara karena putusan *verstek* yang telah berkekuatan hukum tetap merugikan pihak ketiga. Upaya hukum ini dapat diajukan kepada pengadilan yang mengeluarkan putusan.

- b. Peninjauan Kembali

Peninjauan kembali adalah upaya hukum yang diajukan ke Mahkamah Agung bagi putusan pengadilan tingkat pertama, banding maupun kasaaiyang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Upaya ini dapat mengajukan permohonan memori peninjauan kembali dengan tenggang waktu 180 hari.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara untuk mencari kebenaran secara ilmiah.<sup>59</sup> Menurut Punaji Setyosari, metode penelitian adalah kumpulan tindakan terstruktur yang dilakukan oleh peneliti guna menemukan jawaban

---

<sup>58</sup> Syahrul Sitorus, "Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata"... , 68-69.

<sup>59</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia, 2009), 36.

atas pertanyaan pada objek penelitian.<sup>60</sup> Untuk menyelesaikan penelitian ini, peneliti melakukan langkah-langkah penyelesaian guna mendapatkan data yang sesuai dan tepat, antara lain:

#### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu metode penelitian untuk meneliti dan mengkaji mengenai hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya guna menjawab persoalan hukum yang dikaji.<sup>61</sup> Oleh sebab itu, penelitian ini akan bersifat menganjurkan sesuai dengan prosedur penalaran secara deduktif, sehingga kebenaran yang hendak diperoleh adalah kebenaran koherensi, yaitu kesesuaian antara proposisi baru dengan proposisi yang sudah diterima sebagai kebenaran.<sup>62</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah suatu undang-undang dan/atau regulasi yang terkait dengan isu hukum yang telah ditentukan.<sup>63</sup> Dalam penelitian ini, peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah yang berkaitan dengan pengaturan tentang *verstek*. Dalam penelitian ini, putusan pengadilan yang digunakan adalah Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor: 4019/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr, tanggal 22 Desember 2020.

---

<sup>60</sup> Punaji Setyosari, *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan* (Jakarta: Kencana, 2016), 62.

<sup>61</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 46.

<sup>62</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2018), 9. Lihat juga, Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum: Konsep dan Metode* (Malang: Setara Press, 2013), 11-12.

<sup>63</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Jakarta: Kencana, 2019), 133.

## 2. Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data dalam bentuk kualitatif, sedangkan sumber data menggunakan sumber data sekunder atau kepustakaan. Menurut Peter Mahmud Marzuki tidak menggunakan istilah data sekunder, tetapi menggunakan istilah bahan hukum karena sumbernya sudah ada dalam aturan hukum dan tidak perlu dicari di luar sistem hukum.<sup>64</sup> Terdapat berbagai data sekunder atau bahan hukum yang dapat digunakan seperti:

### a. Sumber/Bahan Hukum Primer

Sumber primer adalah sumber data yang diperoleh dari sumber pertama.<sup>65</sup> Bahan hukum ini dapat berupa peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara.<sup>66</sup> Dalam penelitian ini memakai sumber bahan hukum primer berupa:

- 1) Salinan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor: 4019/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr;
- 2) Salinan *Relaas* Panggilan Tergugat Nomor: 4019/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr;
- 3) Pasal 121, Pasal 122, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 dan Pasal 390 *Herzeine Indonesiche Reglement* (H.I.R);
- 4) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 9 Tahun 1946 tentang Putusan *Verstek*;

---

<sup>64</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*....., 141.

<sup>65</sup> Sumadi Suryabarata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali Press, 1992), 84.

<sup>66</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*....., 142-145.

- 5) Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 38-40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 6) Pasal 68 dan 67 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
- 7) Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

b. Sumber/Bahan Hukum Sekunder

Sumber/bahan hukum sekunder merupakan sumber kajian yang tidak langsung dari sumber pertama, berupa tulisan yang dipublikasikan seperti buku-buku tentang hukum, jurnal ilmiah, laporan penelitian, artikel ilmiah, pandangan para ahli (doktrin), dan situs internet.<sup>67</sup> Sumber data/bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa, buku hukum, jurnal hukum, dan publikasi-publikasi terkait lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah tata cara yang digunakan peneliti guna menghimpun data. Teknik memperoleh data sangat komprehensif seperti observasi, wawancara, analisis dokumenter, tes, dan lain-lain.<sup>68</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik studi pustaka dan studi dokumen. Studi pustaka merupakan pengkajian informasi hukum tertulis

---

<sup>67</sup> Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2020), 104.

<sup>68</sup> Riduwan, *Metode dan Teknik Menyusun Tesis* (Bandung: Alfabeta, 2013), 97.



berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas. Dengan ini peneliti memakai pengumpulan data berupa dokumen jadwal sidang, buku-buku hukum, peraturan perundang-undangan, jurnal hukum ilmiah, dan dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian. Sedangkan, studi dokumen merupakan pengkajian informasi hukum tertulis yang tidak diterbitkan secara luas, tetapi hanya boleh diketahui pihak yang berkepentingan. Dengan ini peneliti mengumpulkan data berupa salinan putusan pengadilan asli, salinan relaas panggilan dan dokumen lain yang berkaitan dimana tidak disebarluaskan.<sup>69</sup> Dengan teknik ini, peneliti dapat menganalisis secara longitudinal, yaitu menjangkau jauh masa lampau dan dokumen-dokumen yang tersedia.

#### 4. Analisis Data

Analisis data merupakan cara mencari dan menyusun data secara sistematis, sehingga mudah dipahami dan dapat disebarluaskan kepada orang lain. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis secara preskriptif. Di mana menempatkan ilmu hukum yang memberikan anjuran-anjuran untuk menemukan tolok pembandingan, yang mana dapat dipakai untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dinilai sebagai perbuatan yang benar atau salah.<sup>70</sup> Analisis yang dimaksud untuk memberikan argumentasi yang sesyai dengan hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.<sup>71</sup> Penelitian ini menggunakan penyajian analisa secara deduktif, kemudian dalam penalaran memakai konsep

---

<sup>69</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakdi, 2004), 81-84.

<sup>70</sup> Sheyla Nichlatus Sovia, dkk, *Ragam Metode Penelitian Hukum* (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022), 20.

<sup>71</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum...*, 105.

silogisme dengan memaparkan premis mayor dan premis minor baru ke konklusi atau kesimpulan. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam penelitian hukum normatif yaitu sebagai berikut:<sup>72</sup>

- a. Mengidentifikasi fakta hukum, mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan, dan menetapkan isu hukum.
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum.
- c. Menelaah terhadap isu hukum yang ditetapkan.
- d. Menarik kesimpulan yang menjawab isu hukum.
- e. Memberikan preskripsi.

---

<sup>72</sup> Sheyla Nichlatus Sovia, dkk, *Ragam Metode Penelitian Hukum ...*, 34-38.